KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 4748/UN7.P/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI DEPARTEMEN KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 maka dipandang perlu untuk mengangkat/ mengangkat kembali Dosen Luar Biasa pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
b. bahwa berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 2885/UN7.5.4.2/TU/2020 tanggal 13 April 2020, mereka yang diangkat telah memenuhi syarat pendidikan, kecakapan serta keahlian sebagai Dosen Luar Biasa, pada Program Studi Kedokteran Gigi Departemen Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;

13.....

13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2020;
15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada kolom 2 tabel lampiran keputusan ini sebagai Dosen Luar Biasa pada Program Studi Kedokteran Gigi Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro untuk Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, untuk mengajar mata kuliah sebagaimana tersebut pada kolom 4;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada SBU Universitas Diponegoro tahun 2020, dan alokasi anggaran pada Fakultas Kedokteran.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 20 April 2020
REKTOR,

Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.Hum.
NIP 196211101987031004

TEMBUSAN :
1. Wakil Rektor di Undip;
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip;
3. Kepala BAA Undip;
4. Kaprodi Kedokteran Gigi Departemen Kedokteran FK Undip;
5. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip;
6. Bendahara Pengeluaran Keuangan FK Undip;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 4748/UN7.P/KP/2020
TANGGAL: 20 APRIL 2020
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA
PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

a. Dosen Luar Biasa dari Luar Universitas Diponegoro

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS	PRODI
1	drg. Ananta H. Pitaloka, Sp.Ort	Swasta (Dokter Mitra) pada Rumah sakit Nasional Diponegoro	Modul 2.2 Modul 4.1 Modul 4.2	6 6 6	PSKG
2	drg. Bintoro Kardinoto	Swasta (Dokter Mitra) pada Rumah sakit Nasional Diponegoro	Modul 6.1	6	PSKG
3	dr. Erie Bambang Priyono Setyabudi Andar, Sp.BS., PAK(K) NIP195412111981031014	Penata Tk I, III/d Pensiunan FK Undip	Modul 2.1 Modul 2.2 Modul 2.2	6 6 6	PSKG
4	drg. Ani Soebekti, Sp.KGA NIP. 197101262002122002	Penata Tk I, III/d pada Poltekkes Semarang	Modul 4.1	6	PSKG
5	drg. Arimbi M.Kes		Modul 6.2	6	PSKG
6	Dr.drg. Diyah Fatmasari,MDSc	Poltekkes Semarang	Modul 6.2	6	PSKG
7	drg. Endah Aryati E.N,MDSc	Swasta	Modul 6.2	6	PSKG
8	dr. Purwanto Adhipireno, Sp.PK NIP. 195304051983011001	Pembina Utama Muda, IV/c Pensiunan FK Undip	Modul 2.3	6	PSKG
9	dr. Bambang Endro Putranto, Sp.PA(K). NIP194901121978021000	Pembina, IV/a Pensiunan FK Undip	Modul 2.3	6	PSKG

b. Dosen Luar Biasa dari Luar Universitas Diponegoro dari RSUP Dr. Kariadi

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS	PRODI
1	drg. Budi Wibowo,Sp.Ort NIP	Penata Tk I, III/d pada RSUP dr.	Modul 2.2 Modul 4.2	6 6	PSKG

	197109282003121002	Kariadi	Modul 6.1	6	
2	drg. Windriyatna, Sp.Pros NIP 196903061999031002	Penata Tk I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 2.2 Modul 4.2 Modul 4.3 Modul 6.1	6 6 6 6	PSKG
3	drg.Ahmad Saptadi,Sp.BM NIP 197302242002121001	Penata Tk I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.1 Modul 4.2 Modul 4.3 Modul 6.1	6 6 6 6	PSKG
4	drg.Devi Farida Utami, Sp.BM NIP 197012111999032001	Penata Tk I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.1 Modul 4.2 Modul 4.3 Modul 6.1	6 6 6 6	PSKG
5	drg. M. Reza Pahlevi,Sp.BM	Penata Muda Tk.I, III/b	Modul 4.1	6	PSKG
	NIP 198412172012011001	pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.2 Modul 4.3 Modul 6.1	6 6 6	
6	drg. Rendy Sumali, Sp.Perio NIP. 198112242201212 1001	Penata Muda Tk I, III/b pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.2 Modul 4.3	6 6	PSKG
7	dr. Farokah, Sp. THT-KL.,M.Si.Med NIP. 196301051997032001	Penata Tk.I, III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.2	6	PSKG
8	dr. Bambang Joni Karjono, Sp.PD-Kger NIP. 196306021991011001	III/d pada RSUP dr. Kariadi	Modul 2.3 Modul 4.3	6 6	PSKG
9	dr. Yudo Murti Mupangati, Sp.PD-Kger NIP. 197110132008012016	III/c pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.3	6	PSKG
10	dr. Rejeki Andayani Rahayu, SP.PD-Kger NIP. 195708091985122001	IV/c pada RSUP dr. Kariadi	Modul 4.3	6	PSKG

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 20 April 2020
REKTOR,

Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.Hum.
NIP 196211101987031004